



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menambah objek dan merubah tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2012), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, yang terdiri dari :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung;
 - c. pemakaian kendaraan bermotor;
 - d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - e. pemakaian dan pemanfaatan laboratorium;
 - f. pemakaian alat-alat berat;
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Gedung Pusat Promosi yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8B

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Laboratorium Milik Pemerintah Daerah yang

tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31E, Pasal 31F dan Pasal 31G dan ditambah 1 (satu) bagian dan 4 (empat) Paragraf yakni Bagian Keempat Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 31A

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa usaha yang di dalamnya sudah termasuk fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. loket penjualan karcis
 2. kamar kecil / toilet;
 3. musholla;
 4. ruang pengobatan, informasi dan pengaduan;
 5. tempat penitipan barang;
 6. taman.

Pasal 31B

- (1) Objek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat

rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Pasal 31C

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan waktu penggunaan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 31D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 31E

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Massa Retribusi
Pasal 31F

Massa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 5 Oktober 2020
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA
UTARA : (4-75/2020)

Salah satu setoran dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEA PERMANA SARI, SH., MM
NIP. 1970223 199503 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. BESARAN TARIF PEMAKAIAN GEDUNG PUSAT PROMOSI UNGGULAN DAERAH

- (1) Aula :
1. untuk kegiatan komersial Rp. 1.500.000/hari
 2. untuk kegiatan sosial Rp. 500.000/hari
 3. untuk kegiatan Dinas Rp. 150.000/hari
- (2) Pendopo :
1. untuk kegiatan komersial Rp. 500.000/hari
 2. untuk kegiatan sosial Rp. 150.000/hari
 3. untuk kegiatan dinas Rp. 100.000/hari
- (3) Ampitheatre :
1. untuk kegiatan komersial Rp. 500.000/hari
 2. untuk kegiatan sosial Rp. 150.000/hari
 3. untuk kegiatan dinas Rp. 100.000/hari
- (4) Kios Rp. 150.000/bulan/kios
- (5) Foodcourt Rp. 150.000/bulan/unit
- (6) Restoran Rp. 500.000/bulan/unit
- (7) Lahan Pameran / Bazar Rp. 12.000/meter

B. BESARAN TARIF PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM

NO	KOMODITI	PARAMETER	HARGA ANALISA (Rp)
A	UJI AIR DAN LIMBAH CAIR		
1	Fisika dan sifat Agregat	Kebauan	10.000
		Daya Hantar Listrik	20.000
		Lapisan Minyak	20.000
		Keasaman	12.000
		Kebasahan	15.000
		Kekeruhan (Turbidity)	28.000
		Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	40.000
		Kesadahan Magnesium	41.000

		(MgCO ₃)	
		Kesadahan Total (Total Hardnes)	28.750
		Klorin Bebas (Cl ₂)	26.750
		Oksigen Terabsorpsi	28.000
		Oksigen Terlarut (DO)	28.000
		Rasa	18.750
		Salinitas	21.750
		Temperatur	10.000
		Warna	10.000
		Zat Padat Terlarut Total (TDS)	40.000
		Zat Padat Tersuspensi (TSS)	40.000
		Zat Padat Total (TS)	40.000
2	Parameter Logam	Aluminium (Al)	75.000
		Antimoni (Sb)	75.000
		Arsenik (As)	75.000
		Barium (Ba)	75.000
		Besi (Fe)	75.000
		Bismuth (Bi)	75.000
		Silikat (SiO ₂)	75.000
		Kadmium (Cd)	75.000
		Kalium (K)	75.000
		Kalsium (Ca)	75.000
		Kobalt (Co)	75.000
		Kromium (Cr)	75.000
		Magnesium (Mg)	75.000
		Mangan (Mn)	75.000
		Merkuri (Hg)	75.000
		Natrium (Na)	75.000
		Nikel (Ni)	75.000
		Selenium (Se)	75.000
		Seng (Zn)	75.000
		Tembaga (Cu)	75.000
		Timbal (Pb)	75.000
		Molibdenum (Mo)	75.000
		Perak (Ag)	75.000
		Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	75.000
		Krom Trivalen (Cr ³⁺)	132.000
3	Anorganik Non Metalik	Amonium (NH ₃ -N)	50.000
		Boron (B)	96.500
		Bromida (Br)	61.000
		Flourida (F)	46.500
		Iodin (I ₂)	45.000
		Karbondioksida (CO ₂)	96.500
		Klorida (Cl)	50.000
		Nitrat (NO ₃ -N)	50.000

		Nitrit (NO ₂ -N)	45.000
		Total Kjendahl Nitrogen (TKN)	67.000
		Total Nitrogen (TN)	48.250
		PH	17.250
		Total Fosfor (P)	43.750
		Fosfat (PO ₄)	50.000
		Sianida (CN)	45.000
		Silikat (SiO ₂)	45.250
		Sulfat (SO ₄) ₂ -	45.250
		Sulfida (S ₂ -)	42.500
		Sulfit (SO ₃ ²⁻)	42.750
4	Organik Agregat	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	82.000
		Chemical Oxygen Demand (COD)	77.000
		Detergen (MBAS)	99.250
		Fenol	117.750
		Karbon Organik Total (TOC)	87.500
		Minyak dan Lemak	90.000
		Zat Organik Sebagai KMnO ₄	87.500
5	Biologi	Bentos	160.000
		Plankton	215.000
		Coliform	190.000
		E-Coli	190.000
6	Khusus	Asam Borat (H ₃ Bo ₃)	240.000
		Nikel Klorida (NiCl ₂)	240.000
		Nikel Sulfat (Ni ₂ So ₄)	240.000
		Pottasium Absorption Ratio (PAL)	90.750
		Residu Sodium Carbonat (RSC)	96.500
		Sodium Absorption Ratio (SAR)	96.500
7	Air Laut	Tembaga (Cu)	76.000
		Timbal (Pb)	76.000
		Kadmium (Cd)	76.000
		Kromium (Cr)	76.000
		Boron (B)	76.000
		Besi (Fe)	76.000
		Seng (Zn)	76.000
		Mangan (Mn)	76.000
		Arsenik (As)	76.000
		Antimoni (Sb)	76.000
		Selenium (Se)	76.000
		Merkuri (Hg)	76.000
		Perak (Ag)	76.000

B	UDARA		
1	Udara Emisi	Amoniak (NH ₃)	80.000
		Arsen (As)	103.000
		Klorindioksida (ClO ₂)	112.000
		Klorin Bebas (Cl ₂)	112.000
		Klorin Bebas (Cl ₂)	112.000
		Cobalt (Co)	101.000
		Hidrogenflourida (HF)	112.000
		Hidrogenklorida (HCl)	112.000
		Hidrogensulfida (H ₂ S)	112.000
		Kadmium (Cd)	101.000
		Komposisi Gas (CO ₂ ,CO, O ₂)	112.000
		Cuprum (Co)	101.000
		Kromium (Cr)	101.000
		Nikel (Ni)	101.000
		Nox	112.000
		Opasitas	96.500
		Selenium (Se)	96.500
		Seng (Zn)	96.500
		Stanum (Sn)	96.500
		Timah Hitam (Pb)	96.500
		Sulfurdioksida (SO ₂)	96.500
		Merkuri (Hg)	197.500
		Hidrokarbon (HC)	176.000
		Total Partikel (Debu)	176.000
	Khusus Pengukuran Sampling Emisi	Kadar Air	82.000
		Laju Alir Gas	172.000
		Pengukuran Tekanan Dinamis Stack	590.000
		Pengukuran Tekanan Statis Stack	535.000
		Temperatur Stack	620.000
		Komposisi Gas Buang (%)	685.000
		Volume Gas Stack	620.000
		Kecepatan Alir Stack	850.000
	2	Udara Ambien	Amoniak (NH ₃)
Hidrtogensulfida (H ₂ S)			96.500
Hidrokarbon (HC, THC,CH ₄)			115.000
Karbon dioksida (CO ₂)			124.500
Karbonmonoksida (CO)			124.500
Nitrogendioksida (NO ₂)			96.500
Sulfurdioksida (SO ₂)			96.500
Timah Hitam (Pb)			96.500
Total Partikel Tersuspensi (TSP)			204.000
Kecepatan Angin			96.500

		Temperatur dan Kelembaban	56.500
		Oksigen (O2)	172.000
		Safety Pengukuran Kebauan	203.000
3	Kebisingan	Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	96.500
4	Udara Emisi Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Roda 2	Komposisi Gas (CO2,CO,O2, NOX)	15.000
	Kendaraan Roda 4 Berbahan Bakar Premium	Komposisi Gas (CO2,CO,O2,HC, NOX)	112.000
	Kendaraan Roda 4 Berbahan Bakar Solar	Komposisi Gas (Opacity, Oil Temperature, N-Value)	112.000

C. BESARAN TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

No	Nama Alat	Kapasitas	Tarif/Hari (Rupiah)
1	Dump Truck	6 Ton	302.147,-
2	Excavator	1.02 Kubic	1.169.204,-
3	Motor Greder	75 HP	382.460,-
4	Motor Greder	125 HP	1.077.196,-
5	Wheel Loader	1.2 Kubic	761.358,-
6	Beckhoe Loader	0.8 Kubic	1.159.633,-
7	Wheel Loader	1.2 Kubic	210.568,-
8	Vibro Roller	4 Ton	482.183,-
9	Vibro Tandem Roller	25 Ton	1.011.718,-
10	Trado Self Loader	35 Ton	1.318.033,-
12	Mobil LPJU	18 Meter	1.459.858,-
13	Mobil LPJU	14 Meter	321.012,-
14	Mobil LPJU	16 Meter	1.387.640,-
15	Vibro Tandem Roller	2.5 - 4 Ton	390.822,-
16	Amphibious Excavator Long Arm	8.5 Ton	3.724.365,-
17	Amphibious Excavator Long Arm	6 Ton	3.421.585,-

18	Excavator Long Arm	22 Ton	1.616.694,-
19	Excavator Standart	22 Ton	1.530.516,-
20	Motor Greder	156 HP	2.148.896,-
21	Bulldozer	78 HP	1.401.788,-
22	Wheel Loader	Cap. 2 M ³	1.635.966,-
23	Concrete & Asphalt Cutter	-	124.819,-
24	Jack Hammer	Q 40 L/detik	97.729,-
25	Power Pack & Core Drill	Q 97,729 L/detik	280.000,-

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN


Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salin ~~ini~~ dengan aslinya
PERMATA SARI HUKUM



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Museum

1. Besarnya tarif retribusi museum sekali masuk untuk perorangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelajar :
 - SD dan SLTP : Rp. 2000,-/sekali masuk
 - SMA : Rp. 3000,-/sekali masuk
 - b. Mahasiswa/Umum : Rp. 5.000,-/sekali masuk
 - c. Manca Negara : Rp. 10.000,-/sekali masuk
2. Besarnya tarif retribusi museum sekali masuk untuk rombongan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau lebih, diberi potongan harga sebesar 30% dari harga tiket.

B. Wisata Alam

1. Besarnya tarif Retribusi wisata alam sekali masuk untuk perorangan adalah Rp.7.500,-/sekali masuk.
2. Besarnya tarif retribusi tracking mangrove sekali masuk untuk perorangan adalah Rp. 5.000,-/sekali masuk.
3. Besarnya tarif retribusi wisata alam dan tarif retribusi tracking mangrove sebagaimana point 1 dan point 2 di atas, diberi potongan harga sebesar 30% dari harga tiket untuk rombongan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau lebih.
4. Kios Wisata adalah Rp. 200.000,-/bulan.

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Sah dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KEPALA BAKORAN HUKUM

★ SETDAKAB ★

PERMATA SARI, SH., MM

NILAI STRUKTUR 199503 2 003